



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adrian alias Yongki
Tempat lahir : Dompu
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /1 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Timur RT/RW 015/007,
Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Adrian alias Yongki ditangkap berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/79.a.X/RES.4. 2/2021/Resnarkoba tanggal 06 Oktober 2021;

Terdakwa Adrian alias Yongki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adrian alias Yongki didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama M. Yusuf S.H., Dkk Penasihat Hukum yang beralamat Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adrian als. Yongki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tapa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " Dan "menyalahgunakan Narkotika Golongan (bukan tanaman bagi diri sendiri' melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti Dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran AXG cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
 1. 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
 2. 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik kip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 300 yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:

1. 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 2. 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 3. 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 4. 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 150 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
1. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 2. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 3. 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 4. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 5. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 200 yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- e. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 200 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
1. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 2. 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 3. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 4. 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 5. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- f. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 100 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing
1. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 2. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 3. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 4. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 5. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;



g. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:

1. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
2. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
3. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
4. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
5. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Jadi diketahui total berat kotor keseluruhan dari 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 11,1 (sebelas koma satu) gram; Kemudian dari 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 6X10 cm yang memiliki berat kosong 0,63 (nol koma enam tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,63 (nol koma enam tiga) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 3.24 (tiga koma dua empat) gram. Kemudian dari berat bersih 3.24 (tiga koma dua empat) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 3.19 (tiga koma satu sembilan) gram;

- h. 1 (satu) buah dompet kecil yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang bertulis 400, 250, 150, 100;
- 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah lakban warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas Clas Mild
 - 1 (satu) unit HP Lipat merek Samsung warna hitam:
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Adrian als. Yongki pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 16.48 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Lingk. Sawete Timur, Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wita terdakwa menghubungi sdr. Breven (DPO) melalui telpon untuk memesan barang narkotika jenis shabu dan memintanya untuk mengantarkan ke Dompu. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 08.00 wita seorang kurir menelpon terdakwa dan memberitahu bahwa barang narkotika jenis shabu yang dipesannya disimpan di dipinggir jalan lampu merah lingk. Sawete Timur dengan menggunakan dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) klip transparan yang didalamnya berisikan beberapa gulung plastik berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil dompet yang dimaksud di pinggir jalan lampu merah lingk. Sawete Timur, kemudian pada sekira jam 16.48 saat terdakwa sedang bermain game datang anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Dompu mengamankan terdakwa, namun sebelumnya terdakwa telah membuang dompet warna hitam yang berisikan narkotika yang diduga jenis shabu yang terdakwa pegang ke arah kamar mandi.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeldahan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat beberapa gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) gulung lakban warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai dengan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 3 Oktober 2021 diketahui terdapat 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor adalah 11,1 (sebelas koma satu) gram. Kemudian 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,63 (nol koma enam tiga) gram lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik 0,63 (nol koma enam tiga) gram maka diketahui berat bersihnya yaitu 3,24 (tiga koma dua empat) gram, kemudian diisikan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan pemeriksaan di Laboratorium. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No. 21.117.11.16.05.0458.K pada tanggal 8 Oktober 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompu berupa Kristal Putih dengan berat 0,0509 (nol koma nol lima nol sembilan) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Adrian als. Yongki pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 16.48 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Lingk. Sawete Timur, Kel. Bali Kec. Dompu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: Berawal pada tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wita terdakwa menghubungi sdr. Breven (DPO) melalui telpon untuk memesan barang narkotika jenis shabu dan memintanya untuk mengantarkan ke Dompu. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 08.00 wita seorang kurir menelpon terdakwa dan memberitahu bahwa barang narkotika jenis shabu yang dipesannya disimpan di dipinggir jalan lampu merah lingk. Sawete Timur dengan menggunakan dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) klip transparan yang didalamnya berisikan beberapa gulung plastik berisikan narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan dompet yang berisikan barang diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang, kemudian pada sekira jam 16.48 saat terdakwa sedang bermain game datang anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Dompu mengamankan terdakwa, namun sebelumnya terdakwa telah membuang dompet warna hitam yang berisikan narkotika yang diduga jenis shabu yang terdakwa pegang ke arah kamar mandi. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat beberapa gulung plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) gulung lakban warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai dengan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 3 Oktober 2021 diketahui terdapat 27 (dua puluh tujuh) buah palstik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor adalah 11,1 (sebelas koma satu) gram. Kemudian 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,63 (nol koma enam tiga) gram lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik 0,63 (nol

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam tiga) gram maka diketahui berat bersihnya yaitu 3,24 (tiga koma dua empat) gram, kemudian disihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan pemeriksaan di Laboratorium. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza No. 21.117.11.16.05.0458.K pada tanggal 8 Oktober 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirim Polres Dompu berupa Kristal Putih dengan berat 0,0509 (nol koma nol lima nol sembilan) gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua:

Bahwa terdakwa Adrian als. Yongki pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 16.48 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Lingk. Sawete Timur, Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: Berawal pada tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wita terdakwa menghubungi sdr. Breven (DPO) melalui telpon untuk memesan barang narkotika jenis shabu dan memintanya untuk mengantarkan ke Dompu. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 08.00 wita seorang kurir menelpon terdakwa dan memberitahu bahwa barang narkotika jenis shabu yang dipesannya disimpan di dipinggir jalan lampu merah lingk. Sawete Timur dengan menggunakan dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) klip transparan yang didalamnya berisikan beberapa gulung plastik berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil dompet yang dimaksud di pinggir jalan lampu merah lingk. Sawete Timur, kemudian pada sekira jam 09.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) gulung plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu yang ada didalam dompet tersebut kemudian menggunakannya bersama dengan sdr. Herman als. Paten dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat alatnya yaitu bong kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan narkotika jenis shabu kedalam tabung kaca lalu terdakwa membakar tabung kaca kemudian menghisapnya. Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine sesuai dengan Laporan Hasil Uji laboratorium Nomor : NAR-R1.03221/LHU/BLKPK/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan positif (+) mengandung metamphetamin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masrun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa alias Yongki karena memiliki barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa penangkapan dan penggelapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 16.48 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompus memperoleh informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dan saat itu Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang menunggu pelanggan di depan rumahnya;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di teras di depan rumahnya, ketika Terdakwa menyadari kedatangan saksi dan Anggota yang lain Terdakwa membuang dompet warna hitam ke arah depan WC yang berada tepat dibagian samping rumahnya;
 - Bahwa Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan anggota yang berusaha mencari saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, kemudian mengamankan barang yang ada didepan Terdakwa;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Saksi umum, seluruh anggota opsional satresnarkoba Polres Dompu dan masyarakat;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan Polisi menunjukkan surat tugas;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke depan rumahnya untuk melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan HP dan uang sejumlah Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) di dalam saku celana;
- Bahwa Saksi menemukan barang yang diduga Narkotika berada dalam dompet dari samping WC rumah Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa saat Saksi mendatanginya;
- Bahwa dompet kecil yang digulung dengan lakban warna hitam yang ditemukan di depan WC rumah Terdakwa kemudian dibuka ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip transparan dan masing-masing plastik tersebut sudah ada tulisannya dan isinya masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastik klip polos yang tidak ada tulisannya berisi 2 (dua) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bertuliskan angka 300 yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bertuliskan angka 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bertuliskan angka 200 yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bertuliskan angka 200 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bertuliskan angka 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;



- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bertuliskan angka 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Jumlah total keseluruhan sebanyak 27 (dua puluh tujuh)) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang melihat dompet di buang oleh Terdakwa adalah anggota tom polisi yang bernama Imam Sayuti;
- Bahwa narkotika sebanyak 27 (dua puluh tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di duga milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan keseluruhannya ditemukan saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait sehubungan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa hasil urine milik Terdakwa positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. M. Nor Mansyur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Adrian alias Yongki yang dicurigai memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggelapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 16.48 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Agus Mulyadin merupakan saksi umum yang menyaksikan penggeledahan, sebelum dilakukan penggeledahan Polisi telah menunjukkan surat tugas;
- Bahwa Saksi melihat Anggota polisi sedang mengamankan Terdakwa dengan cara memegang dan memborgol;
- Bahwa setelah polisi memanggil Polisi, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di depan WC dan anggota menemukan dompet yang diduga Narkotika, setelah itu Saksi diajak oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah, di dalam rumah tidak ditemukan barang bukti, kemudian penggeledahan dilanjutkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Terdakwa ditemukan satu buah HP dan uang sebesar Rp1.860.000.00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Narkotika tersebut milik siapa, yang Saksi lihat Polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika;
- Bahwa Polisi menanyakan siapa pemilik narkotika, Terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Terdakwa menjual narkotika, namun pernah mendengar Terdakwa pernah dipenjar;
- Bahwa Saksi menyaksikan pengeledahan dengan jarak 1 (satu) meter dari awal hingga akhir pengeledahan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa uang yang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah milik ibu Terdakwa, karena Terdakwa melihat Ibu Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli lemari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Agus Mulyadin keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi menyaksikan terjadinya pengeledahan terhadap Terdakwa Andrian alias Yongki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 16.48 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Swete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi penasaran ada polisi di rumah Terdakwa sehingga Saksi datang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi dipanggil oleh Polisi diminta untuk menjadi Saksi yang menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa Saksi melihat pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan mendapati beberapa barang yaitu HP dan uang, kemudian dari jarak yang tidak jauh sekitar 6 (enam) meter dari tempat diamankan Terdakwa ditemukan sebuah Dompet warna hitam, dari dalam dompet tersebut ditemukan beberapa klip plastik transparan yang Saksi lupa jumlahnya dan saya lihat di setiap plastik tertulis angka 150,100,200 yang Saksi ingat pada saat itu dan dari dalam plastik klip transparan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



yang tertera angka tersebut berisi ada banyak plastik klip poket kecil yang didalamnya di duga berisikan Narkotika;

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali dompet yang berisikan narkotika berada di sekitar halaman rumah Terdakwa di bawah tanah depan pintu toilet;
- Bahwa Saksi melihat Polisi menyita 1 (satu) buah HP android merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit HP lipat, uang sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah lakban warna putih;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengakui bahwa narkotika yang di dapatkan atau di temukan di halaman Rumahnya adalah barang miliknya, sedangkan barang seperti 1 (satu) buah HP android merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit HP lipat, uang sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada 1 (satu) buah lakban warna Putih diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu sore hari dan cuaca cerah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa masalah dicurigai memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 16.48 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Swete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah sambil bermain game, tiba-tiba datang polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti di depan WC dompet kecil yang digulung dengan lakban warna hitam, setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah, di dalam rumah tidak ditemukan barang bukti, kemudian pengeledahan dilanjutkan pada badan Terdakwa ditemukan satu buah HP dan uang sebesar Rp1.860.000.00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa dompet kecil yang digulung dengan lakban warna hitam yang ditemukan di depan WC rumah Terdakwa kemudian dibuka ditemukan 7

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



(tujuh) buah plastik klip transparan dan masing-masing plastik tersebut sudah ada tulisannya dan isinya masing-masing :

- 1 (satu) buah plastik klip polos yang tidak ada tulisannya berisi 2 (dua) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bertuliskan angka 300 yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bertuliskan angka 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bertuliskan angka 200 yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bertuliskan angka 200 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bertuliskan angka 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang bertuliskan angka 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Jumlah total keseluruhan sebanyak 27 (dua puluh tujuh)) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencatat penjualan Narkotika di Hp lipat merek Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana narkotika jenis sabu dan di jatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0458.K tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hidayatullah, S.Si dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi kristal putih transparan Marquis (+), simon (+), mandeline (+), dengan kesimpulan sampel mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I;
2. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis Provinsi NTB Nomor NAR-R1.3221/LHU/BLKPK/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan metode *Immunoassay* dengan parameter THC hasil positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
 1. 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
 2. 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- b. 1 (satu) buah plastik kip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 300 yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
 1. 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 2. 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 3. 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 4. 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 150 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
 1. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 2. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;



3. 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 4. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 5. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 200 yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- e. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 200 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
1. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 2. 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 3. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 4. 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 5. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- f. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 100 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing
1. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 2. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 3. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 4. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 5. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- g. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
1. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 2. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 3. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 4. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 5. 0,34 (nol koa tiga empat) gram;
- Jadi diketahui total berat kotor keseluruhan dari 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 11,1 (sebelas koma satu) gram; Kemudian dari 27 (dua



puluh tujuh) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 6X10 cm yang memiliki berat kosong 0,63 (nol koma enam tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,63 (nol koma enam tiga) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 3.24 (tiga koma dua empat) gram. Kemudian dari berat bersih 3.24 (tiga koma dua empat) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 3.19 (tiga koma satu sembilan) gram

- h. 1 (satu) buah dompet kecil yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang bertulis 400, 250, 150, 100;
- i. 1 (satu) satu buah gunting;
- j. 1 (satu) buah lakban warna putih;
- k. 1 (satu) buah korek api gas Clas Mild
- l. 1 (satu) unit HP Android merek Samsung wara hitam;
- m. 1 (satu) unit HP Lipat merek Samsung warna hitam;
- n. Uang sebanyak Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
 - -12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Masrun adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Adrian alias Yongki;
- Bahwa Adrian alias Yongki ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 16.48 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Masrun memperoleh informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba kemudian Saksi Masrun dan tim melakukan pengaman kepada Terdakwa saat Terdakwa duduk diteras depan rumah Terdakwa menyadari ada pihak polisi Terdakwa melempar dompet kecil warna hitam yang dipegangnya ke depan WC rumah Terdakwa yang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi memanggil 2 (dua) saksi umum guna menyaksikan pengeledahan yaitu Saksi M. Nor Mansyur dan Saksi Agus Mulyadin;
- Bahwa Polisi menunjukkan surat tugas sebelum melakukan pengeledahan;
- Bahwa pengeledahan dilakukan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Lipat merek samsung warna hitam, Uang sebanyak Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian penggeledahan dilakukan di sekitar tempat Terdakwa di tangkap, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip transparan yang diduga narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berisi 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip transparan yang diduga narkoba adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencatat penjualan Narkoba di Hp lipat merek Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana narkoba jenis sabu dan di jatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa telah dilakukan uji terhadap barang bukti yang diduga narkoba berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0458.K tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hidayatullah, S.Si dan Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi kristal putih

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan Marquis (+), simon (+), mandeline (+), dengan kesimpulan sampel mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I;

- Bahwa telah dilakukan uji terhadap urin terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis Provinsi NTB Nomor NAR-R1.3221/LHU/BLKPK/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan metode *Immunoassay* dengan parameter THC hasil positif;
- Bahwa para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk kombinasi kumulatif alternatif yaitu Pertama Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karenanya dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kombinasi kumulatif permata alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Adrian alias Yongki sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/sub unsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang, orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan, menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang, hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas, jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Adrian alias Yongki pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 16.48 WITA, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika, kemudian Saksi Masrun dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di teras depan rumah Terdakwa, mengetahui ada polisi yang mendekat Terdakwa melemparkan dompet kecil berwarna hitam hingga terlempar di depan wc yang di saksi kan oleh Saksi Masrun, kemudian Terdakwa segera dilakukan pengaman dan Polisi memanggil 2 (dua) Saksi umum guna menyaksikan pengeledahan yaitu Saksi M.Nor Mansyur dan Saksi Agus Mulyadin yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian dan polisi menunjukkan surat tugas dihadapan para Saksi umum, pengeledahan dilakukan pada badan Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Lipat merek Samsung warna hitam, Uang sebanyak Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya pengeledahan dilakukan di sekitar tempat Terdakwa di tangkap, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip transparan yang diduga narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji terhadap barang bukti yang diduga narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0458.K tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hidayatullah, S.Si dan Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi kristal putih transparan Marquis (+),

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



simon (+), mandeline (+), dengan kesimpulan sampel mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diketahui total berat kotor keseluruhan dari 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 11,1 (sebelas koma satu) gram; Kemudian dari 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 6X10 cm yang memiliki berat kosong 0,63 (nol koma enam tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,63 (nol koma enam tiga) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 3.24 (tiga koma dua empat) gram. Kemudian dari berat bersih 3.24 (tiga koma dua empat) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 3.19 (tiga koma satu sembilan) gram;

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*". Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamin (nomor urut 61) yang lebih dikenal dengan sabu. Dengan demikian sabu masuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, terdakwa tidak mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa, akan tetapi sebagaimana keterangan Saksi Masrun bahwa Saksi melihat Terdakwa melemparkan dompet tersebut kelarah WC yang berada di dekat Terdakwa berada, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa HP lipat merek Samsung terdapat catatan penjualan narkotika yang telah di akui oleh Terdakwa merupakan catatan penjualan narkotika, dan mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa unsur ini ditujukan untuk perbuatan Terdakwa yaitu dalam perkara *a quo* adalah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", lebih lanjut Pasal 41 peraturan *a quo* menyebutkan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga membatasi pemberian izin terhadap narkotika adalah untuk hal-hal tertentu dengan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa undang-undang tersebut telah membatasi dalam hal apa Narkotika Golongan I dapat digunakan dan disalurkan, sehingga secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I di luar sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masrun yang merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin perihal narkotika. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin tersebut, maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kumulatif pertama alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kombinasi kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kombinasi kumulatif pertama alternatif kesatu, sehingga dengan mengambil alih analisa pembuktian unsur dalam pembuktian dakwaan kombinasi kumulatif kedua maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” dalam dakwaan kombinasi kumulatif kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga haruslah dibuktikan apakah Adrian alias Yongki menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis Provinsi NTB Nomor NAR-R1.3221/LHU/BLKPK/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan metode *Immunoassay* dengan parameter THC hasil positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah lebih tepat apabila sebagai pasal yang mengatur tentang penjatuhan pidana yang sangat terkait dengan ketentuan pasal 54. Pasal 55, pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur tentang tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal dimaksud serta ketentuan lain berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010, Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01 / PB / MA / III / 2014. Nomor: 03 Tahun 2014. Nomor: 11 / Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014. Nomor: PER – 005 / A / JA / 03 / 2014. Nomor: 1 Tahun 2014. Nomor: PERBER / 01 / III / 2014 / BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hasil sampel urine Terdakwa tersebut di atas, tidaklah terbukti apakah penggunaan Narkotika tersebut merupakan atau berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini yaitu dengan berat bersih 3.24 (tiga koma dua empat) gram sungguh pun apabila Terdakwa menggunakan Narkotika yang bukan merupakan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana sampel urine terdakwa tersebut, tidak pula terdapat alat bukti atau barang bukti yang mendukung kapan, di mana dan bagaimana cara Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dan apakah Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tidak terpenuhi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kedua dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan Multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan juga perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Dpu



pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistik. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP. Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, Thomas Aquinas menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran AXG cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
 1. 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
 2. 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- b. 1 (satu) buah plastik kip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 300 yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
 1. 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 2. 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 3. 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 4. 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 150 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
 1. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 2. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 3. 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 4. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 5. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 200 yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- e. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 200 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
 1. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 2. 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 3. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 4. 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 5. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- f. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 100 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi



Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing

1. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
2. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
3. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
4. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
5. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

g. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:

1. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
2. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
3. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
4. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
5. 0,34 (nol koa tiga empat) gram;

Jadi diketahui total berat kotor keseluruhan dari 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 11,1 (sebelas koma satu) gram; Kemudian dari 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 6X10 cm yang memiliki berat kosong 0,63 (nol koma enam tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,63 (nol koma enam tiga) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 3.24 (tiga koma dua empat) gram. Kemudian dari berat bersih 3.24 (tiga koma dua empat) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 3.19 (tiga koma satu sembilan) gram;

- h. 1(satu) buah dompet kecil yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang bertulis 400, 250, 150, 100;
- i. 1 (satu) satu buah gunting;
- j. 1 (satu) buah lakban warna putih;
- k. 1 (satu) buah korek api gas Clas Mild



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- l. 1 (satu) unit HP Android merek Samsung wara hitam;
- m. 1 (satu) unit HP Lipat merek samsung warna hitam;
- n. Uang sebanyak Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di duga sebagai hasil dari kejahatan dan Terdakwa tidak mampu membuktikan barang bukti tersebut bukan berasal dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adrian alias Yongki tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kombinasi kumulatif kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif pertama alternatif kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran AXG cm yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
 1. 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
 2. 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik kip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 300 yang di dalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
 1. 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 2. 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 3. 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 4. 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - c. 1 (satu) bah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 150 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang



berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:

1. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 2. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 3. 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 4. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 5. 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 200 yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- e. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 200 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
1. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 2. 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 3. 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 4. 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 5. 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- f. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 100 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing
1. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 2. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 3. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 4. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 5. 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- g. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing:
1. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 2. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 3. 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 4. 0,32 (nol koma tiga dua) gram;



5. 0,34 (nol koa tiga empat) gram;

Jadi diketahui total berat kotor keseluruhan dari 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 11,1 (sebelas koma satu) gram; Kemudian dari 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 6X10 cm yang memiliki berat kosong 0,63 (nol koma enam tiga) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,63 (nol koma enam tiga) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 3.24 (tiga koma dua empat) gram. Kemudian dari berat bersih 3.24 (tiga koma dua empat) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 3.19 (tiga koma satu sembilan) gram;

- h. 1(satu) buah dompet kecil yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam yang bertulis 400, 250, 150, 100;
- i. 1 (satu) satu buah gunting;
- j. 1 (satu) buah lakban warna putih;
- k. 1 (satu) buah korek api gas Clas Mild

Dirampas untuk dimusnahkan

- l. Uang sebanyak Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- m. 1 (satu) unit HP Lipat merek Samsung warna hitam;
- n. 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda, Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana